



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joni alias Jon bin Rusli (alm);
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/8 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Bagansiapiapi RT/RW. 002/001
Kepenghuluhan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba
Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020 dan diperpanjang tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 2 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Hasib Nasution, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juni 2020 Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Rhl;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONI Als JON Bin (ALM) RUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JONI Als JON Bin (ALM) RUSLI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam
 - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Rx King tanpa Nopol warna hitam, Noka : 3Ka-692216, Nosin : 3ka20132cm3.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **JONI Als JON Bin RUSLI (Alm)** pada hari yang tidak ingat lagi pada awal bulan Februari 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2020, bertempat di tempat bermain Game Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang baru saja menang main game dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Boy (termasuk dalam daftar pencarian orang /dpo) meminta tolong agar Sdr. Boy membelikan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tidak sampai setengah jam bertempat ditempat main game, Sdr. Boy (dpo) mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 gram kepada terdakwa.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 19.40 wib, bertempat di jalan lintas Bagansiapiapi Rt 003 Rw 001 Dusun Pematang Enau Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rohil, saat terdakwa sedang bermain game, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang seringnya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Daniel Pangihutan Silitonga, saksi Muhammad Mulkan Azima yang merupakan anggota Opsnal Polsek Rimba Melintang dengan membawa surat perintah tugas dan disaksikan oleh Kepala Dusun saksi Boniran melakukan pengaman dan pengeledahan terhadap terdakwa dimana saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan Narkotika, namun saat dilakukan pengeledahan pada sepeda motor RX King No tanpa No Pol warna hitam No rangka 3 KA – 692216 milik terdakwa ditemukan barang yang terjatuh kelantai berupa potongan kantong plastic

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan saat dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa Bersama barang bukti dibawa ke kantor Polsek Rimba Melintang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian cabang Dumai No. 44/10278/2020 pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, bahwa setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor **0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram** termasuk dengan plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih **0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram** dengan rincian:

1. Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan **berat bersih bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram**, seluruhnya untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan Laboratorium.
2. Pembungkus barang bukti berupa (satu plastik bening telah terpotong) dikembalikan kepada pihak Kepolisian Polsek TRimba Melintang dengan **berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB :3011 / NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto **0,54 (nol koma lima puluh empat) gram** milik terdakwa JONI Als JON Bin (Alm) Rusli adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **JONI Als JON Bin RUSLI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 19.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2020, bertempat di jalan lintas Bagansiapiapi Rt 003 Rw 001 Dusun Pematang Enau Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rohil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sekira Awal bulan Februari 2020 bertempat di tempat main game Bagansiapapi Kab. Rohil, terdakwa yang baru saja menang main game dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Boy (termasuk dalam daftar pencarian orang /dpo) meminta tolong agar Sdr. Boy membelikan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tidak sampai setengah jam bertempat ditempat main game, Sdr. Boy (dpo) mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 gram kepada terdakwa.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 19.40 wib, bertempat di jalan lintas Bagansiapapi Rt 003 Rw 001 Dusun Pematang Enau Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang Kab. Rohil, saat terdakwa sedang bermain game, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang seringnya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Daniel Pangihutan Silitonga, saksi Muhammad Mulkan Azima yang merupakan anggota Opsnal Polsek Rimba Melintang dengan membawa surat perintah tugas dan disaksikan oleh Kepala Dusun saksi Boniran melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap terdakwa dimana saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan Narkotika, namun saat dilakukan pengeledahan pada sepeda motor RX King No tanpa No Pol warna hitam No rangka 3 KA – 692216 milik terdakwa ditemukan barang yang terjatuh kelantai berupa potongan kantong plastic warna hitam dan saat dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milknya, selanjutnya terdakwa Bersama barang bukti dibawa ke kantor Polsek Rimba Melintang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian cabang Dumai No. 44/10278/2020 pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, bahwa setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor **0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram** termasuk dengan plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih **0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram** dengan rincian:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan **berat bersih bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram**, seluruhnya untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan Laboratorium.
2. Pembungkus barang bukti berupa (satu plastik bening telah terpotong) dikembalikan kepada pihak Kepolisian Polsek Rimba Melintang dengan **berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB :3011 / NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto **0,54 (nol koma lima puluh empat) gram** milik terdakwa JONI Als JON Bin (Alm) Rusli adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Daniel Pangihutan Silitonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, anggota Polsek Rimba Melintang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga Kepenghuluan Lenggadai Hilir akan bertransaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya atas perintah Kapolsek Rimba Melintang dilakukan penyelidikan di seputaran Jalan Kepenghuluan Lenggadai Hulu. Lau, sekitar pukul 19.40 WIB, Saksi dan rekan anggota Polsek Rimba Melintang mendapati keberadaan Terdakwa di tempat bermain game, tepatnya di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT/RW. 003/001 Dusun Pematang Enau Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Kepala Dusun Pematang Enau dan ditemukan narkotika jenis sabu sejumlah 3 (tiga) paket di dalam sebuah plastik warna hitam di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela-sela jok sepeda motor merek Yamaha RX King tanpa nomor polisi warna hitam milik Terdakwa tepatnya diantara tangki bahan bakar minyak dan jok;

- Bahwa tidak ditemukan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selain narkoba jenis sabu, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam tanpa nopol, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan apakah ada izin atau tidak terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;

2. **Muhammad Mulkan Azima** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, anggota Polsek Rimba Melintang mendapatkan informasi dari yang mengatakan bahwa ada warga Kepnghuluan Lenggadai Hilir akan bertransaksi narkoba jenis sabu, mendapati informasi tersebut, selanjutnya Kapolsek Rimba Melintang, Iptu M. Sodikin, S.H. memerintahkan Unit Reskrim melakukan pengungkapan, selanjutnya dengan dibekali Surat Perintah Tugas, Unit Reskrim Polsek Rimba Melintang melakukan penyelidikan di seputaran jalan Kepenghuluan Lenggadai Hulu. Kemudian, sekitar pukul 19.40 WIB, didapati keberadaan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di tempat bermain game di jalan Lintas Bagansiapiapi RT/RW. 003/001 Dusun Pematang Enau Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya, terdakwa diamankan dan kemudian dengan disaksikan oleh Kepala Dusun Pematang Enau (sdr. Boniran), dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang saat itu tidak ditemukan narkoba, selanjutnya sepeda motor Terdakwa digeledah dan ketika digeledah dari sela-sela jok depan (tempat duduk) dan tangki, barang berupa satu potongan kantong plastik warna hitam terjatuh ke lantai, kemudian dengan dihadapan Terdakwa dan Kepala Dusun, barang tersebut dibuka dan setelah dibuka isinya berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu. Selanjutnya, terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Rimba Melintang guna pemeriksaan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 19.40 WIB di tempat bermain game tepatnya di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT/RW. 003/001 Dusun Pematang Enau Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadiannya, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sejak pukul 16.00 WIB, Terdakwa bermain game di tempat yang telah disebutkan diatas, kemudian pukul 19.40 WIB saat Terdakwa masih bermain game di tempat tersebut, tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Rimba Melintang diantaranya adalah Saksi Daniel Pangihutan Silitonga serta Saksi Muhammad Mulkan Azima dan dengan memperlihatkan surat tugas dan disaksikan oleh Kepala Dusun Pematang Enau, anggota kepolisian tersebut menggeledah badan Terdakwa dan tidak ditemukan apapun. Kemudian, anggota kepolisian menggeledah sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa yang terparkir di tempat main game tersebut. Saat menggeledah sepeda motor tersebut, tiba-tiba dari sela-sela jok terjatuh sepotong plastik warna hitam dan setelah dibuka dihadapan Terdakwa dan Kepala Dusun Pematang Enau berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Boy (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di awal bulan Februari 2020 sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara minta tolong kepada Boy (DPO) untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu telah habis Terdakwa konsumsi, sedangkan sisanya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di sela-sela jok motor merek Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dan kemudian berhasil ditemukan anggota kepolisian Polsek Rimba Melintang saat melakukan pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang disita adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam tanpa nopol, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah agar semangat bekerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 3 (tiga) buah potongan plastik warna hitam;
- 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 3KA-692216 dan nomor mesin 3KA20132CM3;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 44/10278/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero), Riza Syaputra, dengan hasil 3 (tiga) paket yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram** serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 3011/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik Terdakwa Joni alias Jon bin Rusli adalah benar **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 19.40 WIB di tempat bermain game tepatnya di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT/RW. 003/001 Dusun Pematang Enau Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, anggota kepolisian Polsek Rimba Melintang, diantaranya adalah Saksi Daniel Pangihutan Silitonga serta Saksi Muhammad Mulkan Azima, telah menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain game;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu anggota kepolisian dari Polsek Rimba Melintang datang dan memperlihatkan surat tugas serta disaksikan oleh Kepala Dusun Pematang Enau melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa yang terparkir di temoat bermain game tersebut. Dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam sepotong plastik warna hitam yang jatuh dari sela-sela jok sepeda motor milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, diketahui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Boy (DPO) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) paket narkoba jenis sabu pada awal bulan Februari 2020;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 44/10278/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero), Riza Syaputra dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 3011/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang disita adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam tanpa nopol, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Joni alias Jon bin Rusli (alm) yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Joni alias Jon bin Rusli (alm) adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa maksud dari sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah adanya tindakan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkotika golongan I bukan tanaman, dan unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 19.40 WIB di tempat bermain game tepatnya di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT/RW. 003/001 Dusun Pematang Enau Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 3011/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram (Berita Acara Penimbangan Nomor 44/10278/2020 tanggal 27 Februari 2020). Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di sela-sela jok sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam milik Terdakwa yang terparkir di tempat bermain game tersebut. Barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah **milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli** dari Boy (DPO) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) paket narkotika jenis sabu pada awal bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dapat dilihat bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan **milik Terdakwa** sendiri yang didapat dengan cara membeli dari Boy (DPO) pada awal bulan Februari 2020 dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) paket narkotika jenis sabu. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sub-unsur **memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang berarti seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat dan unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka permasalahan selanjutnya yang harus dibuktikan apakah kepemilikan Terdakwa atas Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang kemudian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk memiliki dan menggunakan narkotika, sehingga kepemilikan dan penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam hal memiliki narkotika jenis sabu tersebut **tidak dengan izin pihak yang berwenang** dan juga **bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**. Maka dari itu, menurut Majelis Hakim sub-unsur secara tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasar atas hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu terhadap barang bukti tersebut sebagaimana Surat Ketetapan Status

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Sitaan Narkotika Nomor B-554/L.4.20/Euh.1/03/2020 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang menetapkan terhadap 3 (tiga) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dan selama persidangan tidak ada permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 3KA-692216 dan nomor mesin 3KA20132CM3 yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Joni alias Jon bin Rusli (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) buah potongan plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 3KA-692216 dan nomor mesin 3KA20132CM3;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh **Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dan **Hendrik Nainggolan, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syaiful Alamsyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Niki Junismero, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)